

**TANGGUNG JAWAB APOTIK SEBAGAI PELAKU USAHA KETIKA  
KONSUMEN DIRUGIKAN DITINJAU DARI HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**ERNI SEPTIANI**

**616110025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2019**



**TANGGUNGJAWAB APOTIK KETIKA KONSUMEN DIRUGIKAN  
DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**OLEH :**

**ERNI SEPTIANI**  
**616110025**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar sarjan hukum pada  
Program studi ilmu hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**TANGGUNGJAWAB APOTIK KETIKA KONSUMEN DIRUGIKAN  
DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh:  
**ERNI SEPTIANI**  
616110025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



**SAHRUL, SH., MH**  
NIDN. 0831128107

Pembimbing Kedua,



**EDIYANTO, SH., MH**  
NIDN. 0809055803

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA SELASA, 28 JANUARI 2020**


Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**KETUA**  
**Nasri, S.H., MH**  
**NIDN. 0831128118**

**ANGGOTA I**  
**Sahrul, S.H., MH**  
**NIDN. 0831128107**

**ANGGOTA II**  
**Edi Yanto, SH., MH**  
**NIDN. 0822098301**



Mengetahui:  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,



**RENA AMINWARA, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

## SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ERNI SEPTIANI

NIM : 616110025

Tempat dan Tanggal Lahir : Lito A, 20 September 1997

Alamat : Lito Tarewan, Kec. Moyo Hulu, Sumbawa Besar.

Bahawa Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Apotik Ketika Konsumen Dirugikan Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen” adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (Plagiat) maka Gelar Sarjana Hukum yang saya candang dapat di cabut kembali.

Mataram, Januari 2020



**ERNI SEPTIANI**  
NIM. 616110025



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNI SEPTIANI  
NIM : 616110025  
Tempat/Tgl Lahir : LITO A. 20 SEPTEMBER 2020  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 085 339 286 468  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tanggung jawab apok terhadap konsumen ketika terjadi kerugian  
dijinjak dari hukum perlindungan konsumen

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Februari 2020

Penulis



Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sholawat serta salam tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup berupa al-Qur'an dan as-Sunnah untuk keselamatan hidup umat manusia, para sahabat, para tabi'in, tabiut tabiin serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalamnya. Dan atas rahmatnya, dengan disertai segala kemampuan dan keyakinan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TANGGUNGJAWAB APOTIK KETIKA KONSUMEN DIRUGIKAN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN". Penulisan usulan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penyusun banyak mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis, karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Sahrul SH, MH, selaku pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
7. Edi Yanto SH, MH, selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberi banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atau kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu, penulis mengharapkan bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak khususnya dalam fakultas hukum.

Mataram, Januari 2020  
Penulis

Erni Septiani

## ABSTRAK

Hubungan antara pasien dengan pegawai apotik atau dengan apoteker dilandasi atas kepercayaan. Kepercayaan inilah yang menjadi salah satu dasar terjadinya perjanjian antara pasien dengan apoteker sehingga menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum serta masing-masing pihak memikul tanggung jawab hukum.

Tujuan penelitian adalah 1) untuk mengetahui tanggungjawab apoteker apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan konsumen dirugikan, 2) untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan konsumen ketika dirugikan mengalami kerugian akibat kelalaian apoteker.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan tehnik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan data kepustakaan.

Tanggungjawab apotik ketika terjadi kerugian pada konsumen adalah tanggungjawab secara perdata berdasarkan peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertanggungjawaban atas dasar lahir karena adanya wanprestasi dan Pertanggungjawaban atas dasar resiko adalah tanggungjawab yang harus dipikul oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya yang menerbitkan kerugian terhadap konsumen. Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat kelalaian apoteker adalah dalam memberikan obat yang berdampak buruk pada pasien dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum. Yang dimana untuk menuntut suatu kerugian harus dipenuhi unsur sebagai ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian, dan ada kesalahan.

*Kata Kunci: Tanggungjawab, Apotik, konsumen, kerugian*

MATARAM

## ABSTRACT

Relationship among patient with pharmacy clerk or with dilandasi's apothecary on trusty. Trust this is that as one of base its happening agreement among patient with apothecary causing subjective jurisdictional and effect law and each party shoulders to carry the ball law.


To the effect research is 1) to know apothecary responsibility if causative negligence happening consumer is disadvantaged, 2) to know law effort that done by consumer while disadvantaging to experience negligence effect loss apothecary.

Observational method that is utilized in this research is observational normatif with Legislation approaching and conceptual approaching, meanwhile technics jurisdictional material collecting it utilizes bibliography data.

Pharmacy responsibility while happens loss on consumer is civil ala responsibility base pristiwa law can be differentiated as two which is: accountability on a basic comes into the world since mark sense wanprestasi and accountability on a basic jeopardy is responsibility who shall be shouldered by an effort agent on its business activity that publish loss to consumer. Right for consumer as arranged in Section 4 fonts a. Statute Number 8 Years 1999 About consumerism.

Jurisdictional effort that can do negligence effect consumer apothecary is deep give impacted doctor bad on patient can charge to base conduct contempts of court. One that where to charge a loss has to be accomplished by element as available conduct contempts of court, there is loss, there is causality relationship among conduct breaches to sentence and loss, and there is fault.

*Key word: Responsibility, Pharmacy, consumer, disadvantages*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Apoteker.....	6
1. Sejarah Profesi Apoteker di Indonesia.....	10
2. Pengertian Apoteker.....	11
3. Pelaksanaan fungsi dan tugas apoteker sebagai pelaku usaha .	12
4. Hak Apoteker Sebagai Pelaku Usaha.....	16
5. Kewajiban yuridis apoteker.....	19
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen .....	22
1. Pengertian hukum perlindungan konsumen .....	22
2. Asas-asas hukum perlindungan konsumen .....	24
3. Tujuan perlindungan konsumen.....	25
4. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan .....	30

C. Jenis dan Bahan Hukum.....	30
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
E. Analisis Bahan Hukum .....	31


#### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Tanggung Jawab Apotik Ketika Terjadi Kerugian Pada Konsumen .....	34
B. Upaya Hukum Yang Dilakukukan Konsumen Akibat kelalaian Apoteker.....	56

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Upaya Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur adanya keseimbangan antara pelaku usaha, selaku pihak yang kuat, dengan konsumen, selaku pihak yang lemah. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat yang menyangkut perlindungan konsumen dimana biasanya yang menjadi korban adalah konsumen. Namun kerugian yang diderita konsumen tidak hanya dikarenakan oleh motif mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelaku usaha, tetapi juga adanya kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan konsumen menanggung kerugian, misalnya kesalahan penulisan resep yang dilakukan oleh dokter.

Salah satu kerugian yang sering diderita oleh konsumen yaitu ketika konsumen, dalam hal ini adalah seorang pasien, yang dirugikan karena maupun pegawai apotek. Pasien dapat diartikan sebagai konsumen karena malpraktek yang dilakukan oleh pihak apotek baik oleh seorang apoteker konsumen merupakan setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan orang lain<sup>24</sup>. Adapun pengertian konsumen disini adalah konsumen akhir. Sedangkan produk berupa barang, misalnya: Obat-obatan, suplemen. Selain itu, dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.756/Menkes/SK/VI/2004 Tentang

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 tahun 1999, LN No.42 tahun 1999, Pasal 1 ayat (2)

Persiapan Liberallisasi Perdagangan dan Jasa dibidang Kesehatan berarti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga dapat diberlakukan di bidang kesehatan<sup>25</sup>.

Pada dasarnya malpraktek dapat dilakukan oleh pihak apotek yang terdiri dari apoteker dan pegawai, akan tetapi tidak jarang kerugian yang didrita pasien yang diakibatkan adanya kelalaian dari pasien itu sendiri. Untuk itu diperlukan keja sama antara pasien dengan pihak apotek agar tidak terjadi malpraktik tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini, kejadian malpraktek semakin banyak terjadi di Indonesia. Beberapa kasus yang terjadi dan mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen di karenakan kelalaian yang terjadi apotek, yaitu :<sup>26</sup>

1. Jessica usia 2 tahun 8 bulan, anak ibu Risma D.Nasution beralamat di Komplek Sepolwan, Cilandak, Jakarta Selatan, tanggal 26 Mei 2000 mendapat obat yang aturan pakainya tidak sesuai dengan yang tertulis pada resepnya dari Apotek Duta Indah di Jakarta Selatan.
2. Erik Wong, bayi usia 4 bulan anak Wong Ing Hwa, meninggal tanggal 28 Februari 1983, setelah sakit semenjak tanggal 11 Februari tanggal 11 1983 diduga karena memakan obat yang seharusnya untuk fasien lain, karena petugas apotek Jakarta keliru member nomor pasiennya.

Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban pasien serta diperburuk oleh kurangnya kesadaran dari tenaga kesehatan terhadap kode etik yang seharusnya ditaati. Hal tersebut membuat hak-hak paien dilanggar. Dengan dilanggarnya hak pasien tersebut, pasien dapat menyampaikan keluhannya tersebut kepada pihak apotek sebagaimana

---

<sup>25</sup> Yayasan Konsumen Surabaya, Perlindungan Konsumen Kesehatan berkaitan dengan malpraktek, <http://consumerplus.wordpress.com>, 29 November 2007

<sup>26</sup> *Ibid*, hal, 7-8

diatur dalam Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdat. ketika pasien merasa dirugikan atas pelayanan yang diterima di apotek, maka pasien harus mendapatkan perlindungan hukum yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, pasien berhak mendapat rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk barang dan/jasa yang dalam hal ini adalah obat yang diberikan tenaga medis kepada pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan tenaga kesehatan tersebut merupakan tindakan yang tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian. Kelalaian tersebut dapat berbagai macam bentuknya, salah satu bentuk kelalaian atau kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan pemberian resep obat oleh dokter atau dapat juga disebabkan pemberian obat yang tidak sesuai resep kepada pasien oleh apoteker di apotek. Dari kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu: mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan pelaku usaha kepada konsumen, serta mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang dalam hal ini adalah pasien yang merasa dirugikan.

Hubungan antara pasien dengan pegawai apotek atau dengan apoteker dilandasi atas kepercayaan, bahwa apoteker memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional dalam pelayanan kefarmasian. Kepercayaan inilah yang menjadi salah satu dasar terjadinya perjanjian antara

pasien dengan apoteker sehingga menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum serta masing- masing pihak memikul tanggung jawab hukum.

Peran apoteker sangatlah penting bagi proses pengobatan pasien. Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian layanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Karena itu kontribusi apoteker dalam proses pengobatan tidak dapat dipandang sebelah mata. Keefektifan apoteker harus didukung dengan adanya informasi antara apoteker dengan pasien selaku prantara diantara keduanya.

### **B. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab pihak apotek apabila terjadi kerugian konsumen akibat kelalaian dalam memberikan obat?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan konsumen ketika dirugikan oleh apotek?

### **C. Manfaat dan Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian antara lain:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami tanggungjawab apotik terhadap konsumen dalam melakukan kelalaian

- 2) Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh pasien, terhadap apoteker yang melakukan kelalaian dalam pemberian obat.

b. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi yang terkait dengan perlindungan konsumen. Bagi pelaku usaha, bagi konsumen, disiplin ilmu hukum khususnya mengenai hukum perlindungan konsumen, secara lebih rinci manfaat penulisan ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka pembangunan hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen

2. Manfaat praktis

- a) Bagi pelaku Usaha Apotek

Dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha apotek terhadap hak-hak konsumen dalam upaya peningkatan mutu mutu terhadap pelayanan konsumen.

- b) Bagi konsumen

Apotek diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen apotek agar bersikap kritis terhadap pelaku usaha yang melakukan penyimpangan mengenai obat yang diperjual belikan. Selain itu juga agar konsumen, dengan pemahaman demikian tidak

hanya sekedar akan tahu tentang hak dan kewajibannya dalam rangka penegakan konsumen, tetapi juga memacu pelaksanaannya.

c) Bagi Masyarakat

apotek mampu bermanfaat bagi berbagai pihak terutama masyarakat. Baik masyarakat yang menjadi konsumen, agar lebih teliti dalam membeli obat-obatan untuk di konsumsi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Apotek**

Apotek berasal dari katab bahas Yunani, *apotheca* yang secara harfiah berarti “penyimpanan”. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, apotek merupakan tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis<sup>27</sup>. Ansel mengatakan apotek adalah tempat tempat penyediaan bahan obat untuk mengobati orang sakit<sup>28</sup>. Anif mengatakan apotek adalah suatu tempat tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan pembekalan penyaluran farmasi kepada masyarakat<sup>29</sup>.

Apotek juga salah satu sarana kesehatan yang dilaksanakan untuk masyarakat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1922 Tentang Kesehatan Pasal 58 menerangkan bahwa saran kesehatan tertentu yang diselenggarakan masyarakat harus berbentuk badan hukum, sarana kesehatan tertentu tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Perundangan Nomor 26 Tahun 1965 pasal 3 dijelaskan bahwa apotek merupakan suatu usaha yang dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan negara, perusahaan swasta, koperasi dan sebagainya. Dengan adanya Peraturan Perundangan ini, apotek dapat di dirikan secara perseorangan oleh siapapun.

---

<sup>27</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 62.

<sup>28</sup> H.C. Ansel, *Pengantar bentuk Sediaan Farmasi*, Cet. 1, (Jakarta: UI Press, 1989), hal. 5

<sup>29</sup> Moh. Anief, *Manajemen Farmasi*, cet. 2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hal. 114.

Apotek sebagai badan usaha perseorangan yang bukan merupakan badan hukum, tetapi termasuk dalam perusahaan dagang. perusahaan dagang disini dimaksud adalah perdagangan dalam bentuk usaha ritel yang khusus menjual dan menyediakan produk tertentu yaitu komoditi obat-obatan dan bersifat independen. Saat ini sudah mulai berkembang usaha apotek yang dikelola secara bersama dan bergabung dengan supermarket, juga banyak usaha apotek yang menyediakan komoditi lain selain obat, misalnya makanan kesehatan, alat-alat kebugaran/kesehatan, kosmetik dan sebagainya.

Adapun bentuk usaha apotek, apotek pada dasarnya mempunyai dua pihak yaitu produsen/penyalur dan konsumen. Dengan adanya produsen/penyalur dan konsumen maka akan terbentuk sebuah jaringan distribusi. Disamping itu apotek juga berhubungan dengan penyedia, yaitu tenaga kesehatan yang khususnya dokter dengan dokter gigi serta unit kesehatan yang harus dilayani.

Segala pengoperasian sebuah apotek harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-Undangan yang penting mengenai apotek adalah Peraturan Perundangan Nomor 26 Tahun 1965 yang kemudian diubah dengan Peraturan Perundangan Nomor 7 Tahun 1963 tentang farmasi. Apabila Peraturan Perundangan Nomor 25 di telaah secara saksama, maka apotek merupakan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat yang dapat diusahakan oleh apoteker itu sendiri. Dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/PER/IX/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pada Pasal 2 yang menerangkan bahwa seorang apoteker sebelum

melakukan kegiatan pengelolaan apotek, hanya diberikan oleh seorang apoteker yang nantinya harus bertanggung jawab secara teknis farmasis. Berdasarkan peraturan berlaku izin apotek diberikan oleh menteri kepada seorang yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi yaitu apoteker.

Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud meliputi pembuatan, pengolahan peracikan pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyaluran obat atau bahan obat. perkembangan kefarmasian selanjutnya mengarah kepada kegiatan pelayanan informasi obat (PIO) yang melayani kebutuhan masyarakat di bidang informasi kesehatan khususnya obat-obatan. Definisi oleh Anif ini mirip dengan definisi apotek yang termuat dalam Peraturan Perundangan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perizinan Izin Apotek.

Jadi apotek adalah bisnis eceran suatu bisnis eceran (retail) yang komoditasnya (barang yang diperdagangkan) terjadi dari pembekalan farmasi (obat atau bahan obat). Selain itu juga apotek dapat diartikan sebagai tempat pengabdian seorang apoteker dalam melaksanakan pekerjaan keprofesiannya.

Sebagai prantara, apotek dalam mendistribusikan pembekalan farmasi dan pembekalan kesehatan dari *supplier* kepada konsumen, memiliki 5 fungsi kegiatan yaitu: 1) pembelian, 2) gudang, 3) pelayanan dan penjualan, 4) keuangan, 5) pembukuan, sehingga agar dapat dikelola dengan baik<sup>30</sup>. Jadi

---

<sup>30</sup> *Ibid* hlm 115

seorang pengelola apotek (APA) selain ilmu kefarmasian yang harus dikuasai, juga diperlukan ilmu yang lainnya seperti ilmu pemasaran dan ilmu akuntansi. Berbeda dengan pedagang besar (PBF) PBF merupakan perusahaan peradaban hukum dimana direksinya tidak diwajibkan memiliki kemampuan dalam bidang kefarmasian, PBF merupakan perusahaan peradaban hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan untuk penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan<sup>31</sup>.

Dari pengertian yang disebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apotek memiliki 2 fungsi yang penting yaitu sebagai penyalur obat kepada masyarakat serta memperdagangkan barang medis. Dua unsur tersebut membuat apotek tidak hanya memiliki fungsi ekonomi tetapi apotek memiliki fungsi sosial. Apoteker wajib memberikan pelayanan obat tidak hanya didasari oleh mencari keuntungan semata tetapi juga didasari nilai-nilai sosial yang ada.

Standar Sistem Prosedur Operasional antara lain :<sup>32</sup>

Tahap 1 : pengiriman Daftar Kebutuhan

1. Petugas penjualan membuat daftar kebutuhan barang melalui dokumen daftar permintaan barang apotek
2. Mengirim OL ke fungsi gudang

Tahap II : penyiapan defecta

1. Petugas gudang berdasarkan OL menginventarisir saldo persediaan barang digudang dan mencatat di defecta barang
2. Mengirimkan defecta ke fungsi pembelian

Tahap III: Perencanaan dan pembelian

1. Petugas pembelian menyiapkan surat pemesanan (SP), memilih supplier yang dapat memberikan harga relatif lebih murah dibandingkan dengan supplier lain.

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 688/MENKES/VII/1977 *Tentang Peredaran Psikotropika*, Pasal. 1 Angka (6)

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm.7-8

2. Melakukan negosiasi melalui harga, diskon, masa tengang pembayaran, (tunai atau kredit) dan melaksanakan pembelian
3. Mengirimkan SP yang telah disetujui oleh APA ke supplier melalui fax, telpon, atau l sendiri oleh salesman supplier

Tahap IV : pemeriksaan dan penerimaan barang

1. Petugas barang dan menerima fisik barang dari supplier sesuai dengan SP dan faktur barang
2. Membuat tanda terima barang di faktur (stempel dan tanda tangan) berdasarkan fisik barang yang di terima

Tahap V : pemeriksaan faktur

1. Pemeriksaan pembelian memeriksa jenis harga, jumlah, dan diskon serta masa pembayaran hasil negosiasi supplier
2. Mengirimkan seluruh faktur pembelian barang yang telah diperiksa ke fungsi Tata Usaha(TU)

Tahap VI : pembuan

1. Petugas TU berdasarkan faktur yang ada tanda terima gudang mencatat sebagai pembelian barang apotek
2. Pembuktian pembelian barang di kartu hutang sebagai hutang dagang apotek
3. Membuat laporan pembelian dan saldo hutang setiap bulannya kemudian melaporkannya kepada APA.

#### 1. Sejarah Profesi Apoteker di Indonesia

Pada masa *Hipocrates* (460-370) yang dikenal sebagai “Bapak Ilmu Kedokteran” belum ada yang kenal adanya profesi farmasi, seorang dokter yang mendiagnosis penyakit, juga sekaligus merupakan seorang “Apoteker” yang menyiapkan obat. Semakin lama masalah penyediaan obat semakin rumit baik formula maupun pembuatannya, sehingga dibutuhkan adanya suatu keahlian tersendiri. Pada tahun 1240 M, Raja Jerman Fredrick II memerintahkan pemisahan secara resmi antara farmasi dan kedokteran dalam dekritnya yang terkenal “*two silices*”. dari sejarah

ini satu hal yang perlu direnungkan bahwa akar ilmu farmasi dan ilmu kedokteran adalah sama.<sup>33</sup>

Farmasi adalah suatu profesi kesehatan yang berhubungan dengan pembuatan dan distribusi dari produk yang berkhasiat obat.<sup>34</sup> Hukum farmasi merupakan salah satu bagian dari hukum kesehatan karna fungsi dari kefarmasian berkaitan langsung dengan pemeliharaan kesehatan.

Untuk mengetahui keberadaan apoteker di Indonesia tidak lepas dari sejarah pendidikan kefarmasian yang berlangsung dari sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan.

## 2. Pengertian Apoteker

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004, Apoteker sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi, dan telah lulus pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Selain itu apoteker adalah seorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian baik di apotek, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian. Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah apoteker yang telah di beri Surat Izin Praktek Apotek (SIPA).

Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi, memberikan konseling, membantu penderita mencegah dan

---

<sup>33</sup> Indri Mulyani Bunyamin, "Sejarah Profesi Farmasi " <http://www.informasi-obat.com/content/view/72/40/>, 22 januari 2006

<sup>34</sup> M.Anief, *op.cit*, hal.1

mengendalikan konflik yang mungkin timbul, mencegah dan mengendalikan efek samping obat, menyesuaikan dosis obat yang harus dikonsumsi penderita merupakan tugas profesi kefarmasian. Perlindungan hukum terhadap pasien dalam KUHPerdara dan beberapa undang-undang yang mengaturnya.<sup>35</sup>

Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan, kemampuan mengelolah sumber daya manusia secara efektif, selalu sabar sepanjang karier, dan membantu memberi peluang dan meningkatkan pengetahuan.

### 3. Pelaksanaan fungsi dan tugas apoteker sebagai pelaku usaha

Dalam melaksanakan kegiatan apoteker berhubungan dengan banyak orang atau instansi. Dalam hubungan ini akan muncul banyak peran apoteker terhadap PSA misalnya, apoteker berperan antara lain sebagai mitra kejadian sekaligus sebagai kejadian sekaligus sebagai meneger dari sumber daya dan kegiatan apotek. Apoteker selain sebagai pimpinan juga sebagai Pembina, pelatih dan bahkan sebagai sahabat.

Pemilik apotek adalah seorang apoteker yang memiliki peran sebagai PSA dan sekaligus sebagai APA. Berdasarkan tugas dan fungsi apoteker dalam peraturan menteri kesehatan bahwa APA adalah apoteker yang telah diberi surat izin apotek (SIA) bekerja sama dengan pemilik

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Apotek Dan Apoteker*, Mandar Maju, Bandung, 1990

sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu. antara APA dan PSA disini merupakan peran yang dimiliki oleh dua orang yang peran yang berbeda bukan pertan yang berada di satu orang.

Kedudukan PSA sebagai APA sekaligus mengakibatkan APA berperan juga sebagai menejer. Peran APA dapat didefinisikan secara baik dan transparan serta tujuan dan sasaran professional dapat diterjemahkan dan disesuaikan dengan bahasa organisasi sebagai usaha bisnis. Artinya apoteker harus mengintegrasikan dan mengarahkan agar pengetahuan , keterampilan professional dan pekerjaannya ke dalam sasaran usaha apotek melalui penguasaan informasi kebutuhan dan kafasitas atau kemampuan apotek dalam peluang yang dapat dimanfaatkan untuk apotek. Di samping itu selain sebagai menejer apotek harus menerapkan pengetahuan menejemennya terhadap kegiatan dan perilaku yang di terima dan berarti bagi bawahannya dan juga pemilik.

Sebagai professional apoteker yang bertindak hanya sebagai APA dan tidak PSA menampilkan kegiatannya dengan menggunakan pengetahuan dan keahliannya. Sehingga dapat saja menimbulkan perbedaan pendapat atau konflik dengan peilik. Masalah sering muncul kalau sejak awal komunikasi tidak berjalan secara efektif sebab kegiatan profesionalitas apa saja dapat menimbulkan frustasi pemilik atau membebani usaha.

Berdasarkan hak seorang apoteker, salah satunya adalah mengelolah dan memliki apotek. Hal ini diperkuat dapat diusahakan oleh

lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah dengan tugas pelayanan kesehatan di pusat dan di daerah perusahaan milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah dan apoteker yang telah mengucapkan sumpah dan telah memperoleh ijin kerja dari Menteri Kesehatan. Dimana pertanggungjawaban teknis farmasi, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1963 tentang farmasi dan pada sebuah apotek terletak pada sebuah apoteker. Seorang apoteker mempunyai kewajiban juga, salah satunya adalah menjalani profesinya dengan baik sesuai kode etik profesinya. Kode etik farmasis Indonesia, dalam bagian 1 kewajiban umum pada Pasal 4 dikatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan kefarmasian seorang farmasis hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan profesi. Sedangkan bagian farmasis terhadap penderita dalam Pasal 21 dikatakan seorang farmasis hendaknya menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

Pelaksanaan tugas dan profesi apoteker sebagai PSA dan APA memiliki kedudukan yang kuat berdasarkan peraturan-peraturan perapotekan Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/IX/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apoteker pasal 6 ayat (1), dimana untuk mendapatkan izin apotek, apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana telah memenuhi persyaratan. Hal tersebut dipertegas kembali dalam PP Nomor 25 tahun

1980 tentang perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 1965 tentang apotek. Pasal 1 yang mengubah ketentuan pasal 3 yaitu tentang apotek dapat diusahakan oleh apoteker salah satunya.

Apoteker sebagai pemilik sarana apotek merupakan pelaku usaha bisnis, berdasarkan kode etik bisnis dimana pelaku usaha bertanggungjawab atas berjalannya usaha tersebut. Maka keuntungan menjadi tolak ukur bagi pelaku usaha. Hal tersebut bertentangan dengan kode etik profesinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dimana dalam melakukan pekerjaan kefarmasian seorang farmasis hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi yang mengakibatkan hilangnya kebebasan profesi. jadi hal ini keuntungan dari suatu hal dalam berbisnis tidak ada dalam kode etik profesi apoteker, keuntungan tersebut berdasarkan sumpah atau janji apoteker yaitu saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik baiknya sesuai martabat dan tradisi leluhur jabatan kefarmasian.

#### 4. Hak Apoteker Sebagai Pelaku Usaha

Apoteker dikategorikan sebagai pelaku usaha, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka hak apoteker sebagai pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk penerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hak untuk menerima pembayaran ini dapat dideskripsikan bahwa ketika seorang apoteker menjual suatu obat kepada seorang pasien dimana obat tersebut bukanlah obat generik, maka apoteker berhak menerima pembayaran sesuai dengan harga obat yang telah ditentukan. Obat bukan generic apabila dilihat dari harganya lebih mahal dari obat yang generik, jadi apoteker berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan obat yang dijual kepadanya.

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak bertikad baik.

Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari yang tidak bertikad baik disini maksudnya yaitu hak dari apoteker sebagai pelaku usaha untuk tidak dipersalahkan atas kerugian yang diderita oleh pasien yang diduga kelalaian dari apoteker padahal pasien sudah mempunyai etika tidak baik sebelumnya. Misalnya pasien yang menuntut ganti rugi atas kelalaian yang diduga dilakukan oleh apoteker padahal sebelumnya pasien sudah memiliki etika buruk untuk mencari keuntungan kelalaian yang dipersangkakan kepada apoteker dimana apoteker tersebut sebenarnya tidak melakukan kelalaian apapun.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya yang sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

maksudnya yaitu apoteker selaku pelaku usaha apabila dia diduga melakukan kelalaian, apoteker berhak membawa kasus yang dipersangkakan kepadanya untuk diselsekan kepada BPSK. Dalam BPSK apoteker berhak melakukan pembelaan dengan membuktikan bahwa dirinya tidak salah.

- d. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

Hak ini yang dimaksudkan adalah ketika terdapat suatu kasus dimana apoteker dituduh melakukan kelalaian dalam pemberian obat sehingga mengakibatkan kerugian kepada pasien, ternyata kerugian yang diderita oleh pasien tersebut tidak diakibatkan oleh perbuatan apoteker, tetapi diakibatkan oleh kesalahan pasien sendiri yang salah dalam mengosumsi obat, padahal apoteker telah memberikan informasi yang jelas mengenai aturan pakai obat tersebut. Dengan tidak terbuktinya kelalaian apoteker tersebut maka apoteker berhak mendapatkan rehabilitasi atas nama baiknya yang sudah tercemar akibat kasus tersebut

- e. Hak- hak yang diatur dalam literature lainnya

Hak apoteker dalam pembudidayaan yaitu hak apoteker yang tidak hanya dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen saja, tetapi hak-hak yang terdapat

dalam undang-undang lain misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Apabila dikaitkan dengan apoteker selaku pelaku usaha maka hak apoteker untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar yang diperdagangkan bahwa apoteker tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi obat yang diberikan kepada pasien tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas obat tersebut. dalam praktik yang terjadi, suatu obat yang generic yang lebih murah daripada obat yang biasanya yang tidak boleh dihargai sama dengan obat yang biasanya. Dengan demikian hal yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang sewajarnya.

Menyangkut hak apoteker tersebut adalah sesungguhnya hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat Pemerintahan dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa/pengadilan dalam segala hal yang mengakibatkan terabaikannya kepentingan apoteker dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban pasien atas hak-hak apoteker yang dihubungkan dengan kewajiban pasien untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen.

Berdasarkan undang-undang kesehatan maka hak apoteker sebagai tenaga kesehatan dalam hubungannya dengan pasien antara lain:<sup>36</sup>

- a) Hak melakukan sesuatu yang sesuai dengan keahlian dan atau kewenangannya (Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan)

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit IND-HOL-CO, 1989), hal.162-163: lihat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Pasal 50 jo. Pasal 53 Ayat (1)

- b) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan melakukan tugas sesuai profesinya (Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan)
- c) Hak atas informasi dari pasien tentang keadaan kesehatannya apabila dianggap perlu, hak ini untuk membantu apoteker dalam mengambil keputusan menghindarkan dari perbuatan salah.
- d) Hak atas imbalan jasa yang diberikan oleh pasien sehubungan dengan penyerahan obat yang telah dilakukan
- e) Hak untuk meminta penjelasan dari dokter yang menulis resep untuk pasien apabila dianggap ada kekeliruan atau resep tak terbaca dengan jelas sehingga dapat merugikan atau membahayakan pasien.

#### 5. Kewajiban yuridis apoteker

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka yang menjadi kewajiban apoteker selaku pelaku usaha yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.

Beretikad baik dalam melakukan tugasnya maksudnya ketika seorang apoteker selaku pelaku usaha menjalankan tugasnya wajib memiliki etikad baik. Apoteker tidak boleh memiliki etikad buruk terhadap pasien guna mendapatkan keuntungan yang besar, misalnya dengan menjual obat tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan guna mendapat untung yang besar

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan, barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan, dan pemeliharaan.

Maksud dari kewajiban ini adalah apoteker adalah sebagai pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan

produk yang dijual oleh apoteker, yaitu misalnya mengenai aturan pakai dari obat yang dijual kepada pasien.

- c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar serta tidak diskriminatif.

Kewajiban ini mengharuskan apoteker selaku pelaku usaha untuk tidak membeda bedakan pasien yang membeli obat. Apoteker dilarang memberikan pelayanan lebih kepada pasien yang memiliki hubungan keluarga dibandingkan dengan pasien yang tidak ada hubungan keluarga.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Maksud dari kewajiban ini adalah apoteker harus memberikan jaminan kepada pasien bahwa obat yang dikonsumsi aman apabila dikonsumsi sesuai dengan aturan pakai.

Pemberian informasi oleh apoteker selaku pelaku usaha kepada pasien merupakan kewajiban dari apoteker terkait hubungan langsung dalam proses penyembuhan pasien. sebaliknya pasien harus membaca instruksi yang tertera pada obat, apabila informasi tidak jelas pasien berkewajiban meminta penjelasan kepada apoteker. Kesalahan pasien juga disebabkan karna penggunaan obat bebas (obat tanpa resep). Walaupun obat bebas tersebut adalah obat yang dinyatakan oleh para

ahli manjur apabila digunakan sesuai petunjuk yang tertera pada label beserta pada peringatannya.

Namun permasalahannya adalah mengobati diri sendiri dengan menggunakan obat bebas sesungguhnya bukanlah aktivitas yang mudah, sederhana dan selalu menguntungkan. Karna tanpa dibekali dengan pengetahuan yang memadai, tindakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidaktepatan penggunaan obat, yang bukannya menyembuhkan tetapi justru memperpara penyakit, memprburuk kondisi tubuh, atau menutupi gejala yang sesungguhnya menjadi ciri utama penyakit yang lebih serius dan berbahaya<sup>37</sup>. Di sini terlihat kewajiban dari apoteker pada industri farmasi untuk meberikan informasi yang sejelas jelasnya mengenai obat yang dijual bebas, baik efek samping maupun aturan pakai serta kandungan dari obat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, maka kewajiban apoteker sebagai tenaga kesehatan dalam hubungannya dengan pasien antara lain :

- a) Memberikan kewajiban untuk informasi mengenai obat-obatan yang diberikan kepada pasien, sehingga pasien terhindar dari cara penggunaan obat yang salah. Informasi ini harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh pasien.
- b) Kewajiban untuk meminta menjaga rahasia kesehatan pasien, disini seorang apoteker tidak boleh memberikan data mengenai obat-

---

<sup>37</sup> Rahkmad,hati-hati,obat bebas bukan tanpa batas,kompas 28 september 1997

obatan yang diberikan kepada pasien tanpa izin pasien yang bersangkutan.

- c) Kewajiban untuk memberikan pekerjaan kefarmasian secara professional sesuai dengan dengan standar profesi, kode etik maupun hukum
- d) Kewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada pasien
- e) Kewajiban untuk memberikan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana cara penyerahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta harga obat yang wajar.

## **B. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian hukum perlindungan konsumen**

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa berasal dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu kamus bahasa Inggris-Indonesia yang member arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus umum bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yaitu pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah bahwa setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/atau pembisnis.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wj. Poewarmadita (Kamus Umum Bahasa Indonesia),(Jakarta: Balai Pustaka, 1976),

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan praturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun praturan prundang-undangan lainnya serta putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>39</sup>

Perlindungan konsumen yang terdapat didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya undang-undang konsumen atau PUPA) menyebutkan “hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk perlindungan konsumen. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, segala upaya yang memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan juga masih berlaku untuk memberikan

---

<sup>39</sup> Zulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, h.23

perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum pripat maupun bidang hukum puplik.<sup>40</sup>

Menurut *Business English dictionary*, perlindungan konsumen adalah istilah untuk konsumen untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri<sup>41</sup>.

## 2. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas dalam perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Penjelasan resmi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama, 5 asas yang relevan, dalam pembangunan nasional yaitu :<sup>42</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus diberikan manfaat sebsar-besarnya bagi perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melakukan kewajiban secara adil
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.

<sup>40</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 2

<sup>41</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Permata Media Group, 2013, hal, 21

<sup>42</sup> Ahmadi Miru Sutarman Yudo, *Op.Cit*, hlm 26

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum<sup>43</sup>

### 3. Tujuan perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.<sup>44</sup>

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
  - b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dengan eksese negatif pemakaian dan/atau jasa.
  - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
  - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- ### 4. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

- a. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk hak.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 26

<sup>44</sup> Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

<sup>45</sup> Shidarto. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal,16

Hak-hak konsumen diatur dalam dalam Pasal 4 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 8) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan produsen pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b) Bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Menurut Pasal 1 Angka (4) dan (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam perlindungan konsumen, maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.<sup>46</sup>

Hak-hak pelaku usaha di atur dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:


- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang di perdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Hukum Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

---

<sup>46</sup> Sidobalok, Janus. *Hukum perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini melakukan penelitian hukum normatif, karena hendak mengetahui Tanggung Jawab apotik sebagai pelaku usaha ketika dirugikan konsumen ditinjau dari hukum perlindungan konsumen.

Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mengimplementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam penerapan dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat<sup>47</sup>

### **B. Metode Pendekatan**

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*status approach*), suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama (pelaku usaha )
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan mengkaji teori-teori yang di kemukakan para ahli yang memiliki kaitan dengan presfektif.

### **C. Jenis dan Bahan Hukum**

Adapun jenis dan sumber bahan hukum antara lain:

- a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

---

<sup>47</sup> M Yahya Syarieoden, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. 2011

- 1) Bahan hukum primer, yaitu yang berupa ketentuan hukum dan perundang undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penulisan ini seperti : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, dan praturan pelaksana
- 2) Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaita dengan isi sumber primer dan implementasinya. Contoh : artikel ilmiah,buku-buku, makalah,berbagai penemuan ilmiah, laporan penelitian,skripsi,tesis, dan disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer,maupun skunder berupa kamus, ansiklopedia, dan sebagainya<sup>48</sup>

#### **D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum**

Terkait yang dipergunakan penelitian untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang dikumpulkan dengan tehnik studi dokumen, yang mengkaji buku-buku literature, praturan perundang-undangan, dan sumber kepustakaan lainnya y6ang berkaitan dengan masalah yang teliti.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Berbagai permasalahan di lapangan akan diketahui dari informasi dan pengkajian bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan pengertian ini dengan menggunakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3 (Jakarta: UI-Press,1986,) hal,52

telah terkumpul dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan menggambarkan dan mengkaji bahan kepustakaan dan bahan hukum lapangan dalam bentuk-bentuk pertanyaan.

